



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG IJIN-USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK TANAMAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK Tanaman) bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-285/MK.7/2010 tanggal 5 Februari 2010 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2679/SJ tanggal 2 Juli 2010 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Daerah dimaksud dihentikan dan perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4388); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 4090);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10
TAHUN 2002 TENTANG IJIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK TANAMAN).

Pasal 1

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK Tanaman) (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 12) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Oktober 2010



BUPATI BARITO SELATAN,

BAHARUDIN LISA

diundangkan di Buntok
pada tanggal 15 Oktober 2010



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

DAMBER LIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 6